



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) dan harta bersama antara:

**SURYANTO K. TABANAL, S.SoS., M.M.**, tempat dan tanggal lahir di Leok, 25 September 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Kutai, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**YENIWATI WUMU, SH., BINTI ADUN WUMU**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Yusuf Hasiru, Kelurahan Tangikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Widyanto Bawelle, SH. dan Afrizal A. Pakaya, SH.** sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm Widyanto & Partners beralamat di Jalan Thayeb Moh. Gobel Perum Griya Nabila Permai Blok E2 No. 5 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 195/Sk/Kp/LL/2022 tanggal 12 Agustus 2022 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 483/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 10 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama **Ananda Rava S. Tabanal**, umur 10 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (**SURYANTO K. TABANAL, S.Sos., M.M.**) untuk membayar kepada Penggugat (**YENIWATI WUMU, SH. BINTI ADUN WUMU**) nafkah anak tersebut minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 20 persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut diucapkan, para pihak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Nopember 2022;

Hlm 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Nopember 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding :

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang terlampir pada amar Nomor 483/Pdt.G/2022/PA. Gtlo tertanggal 10 November 2022 yang berbunyi menghukum Tergugat (SURYANTO S. TABANAL) untuk membayar kepada Penggugat (YENIWATI WUMU, SH. BINTI ADUN WUMU) nafkah anak tersebut minimal Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20% pertahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2022, selanjutnya Terbanding dalam kontra memori banding tanggal 12 Desember 2022 telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, yang pada pokoknya Terbanding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Gorontalo karena putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga putusan Pengadilan Agama Gorontalo atas perkara *a quo* harus dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Nopember 2022, dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Nopember 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 483/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2022 dengan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo;

Hlm 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2022 atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 10 Nopember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pembanding mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding salah menjelaskan tentang tempat lahir Pembanding tertulis lahir di Gorontalo, padahal yang benar Pembanding lahir di Leok Kabupaten Buol Sulawesi Tengah;
2. Bahwa Terbanding juga salah menjelaskan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juli 2012 di KUA di Kelurahan Buladu Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, yang benar adalah menikah di KUA Kecamatan Kota Utara Kelurahan Wongkoditi Barat;

Dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding kabur demi hukum dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sebagaimana terdapat pada halaman 17 sampai dengan 18, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding ini yakni menolak eksepsi Pembanding;

Hlm 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gto



**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang mengabulkan gugatan penguasaan anak dan nafkah anak berkelanjutan yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang gugatan Terbanding agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ananda Rava S. Tabanal**, laki-laki, umur 10 tahun berada dalam pemeliharaan Terbanding sebagaimana terdapat pada halaman 27 paragraf 3 sampai dengan halaman 30 paragraf 4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yakni bahwa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **Ananda Rava S. Tabanal**, laki-laki, umur 10 tahun sebagaimana bukti P.2 dan menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama angka 4, meskipun Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Pembanding dan Terbanding, yang bernama **Ananda Rava S. Tabanal**, laki-laki, umur 10 tahun, namun Terbanding tetap harus memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang bahwa gugatan Terbanding mengenai nafkah anak berkelanjutan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya bahwa demi kepastian

Hlm 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dan berdasarkan fakta Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap, sementara kebutuhan anak dipandang minimal sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan. Jumlah itu dipandang layak dan pantas dan memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidaklah memberatkan Pembanding dan anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pembanding menyatakan bahwa sisa penghasilannya sebagai PNS sekarang hanya sejumlah Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah), masa kerja Pembanding sisa 7 tahun, Pembanding juga harus membiayai anak dari isteri pertama Pembanding yang bernama Anugrah S. Tabanal yang masih duduk di bangku SMA, Pembanding juga harus memberikan nafkah kepada isteri sekarang, dan Pembanding juga memiliki pinjaman pada Bank Solutgo (jawaban Pembanding) sehingga Pembanding hanya bersedia memberikan nafkah kepada anak Pembanding dengan Terbanding sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang kaidah hukumnya adalah bahwa penentuan jumlah nilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sosial dan dengan memperhatikan pekerjaan Pembanding sebagai PNS yang berpenghasilan tetap, serta untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum dan pinjaman Pembanding di Bank Solutgo yang berbatas waktu (tenor) yang juga akan berakhir, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Pembanding memberikan nafkah berkelanjutan bagi anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun yang diserahkan kepada Terbanding;

Hlm 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keberatan tentang nominal nafkah anak, Pembanding juga keberatan mengenai tambahan kenaikan nafkah anak sebesar 20 persen per-tahun sebagaimana dalam putusan halaman 32 paragraf 1 dengan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 berbunyi amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 di atas dan dengan memperhatikan kewajiban dan nafkah yang harus ditanggung oleh Pembanding sebagaimana pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk penambahan nafkah anak berkelanjutan ditetapkan sebesar 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Terbanding tentang harta Bersama dimulai dari halaman 22 paragraf 2 sampai dengan halaman 27 paragraf 2, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding ini, yakni menolak gugatan harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding patut dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya perlu diperbaiki sebagaimana rumusan amar putusan di bawah ini;

Hlm 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugat balik Pembanding/Penggugat Rekonvensi adalah sebelum bercerai dengan Tergugat telah membeli 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DM 1217 AK pada bulan Oktober 2017 sehingga mobil tersebut dimasukkan juga sebagai Harta Bersama yang belum dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa terhadap gugat balik tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya berawal dari halaman 32 paragraf 6 sampai dengan halaman 33 paragraf 2, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding ini, dengan menolak gugat balik Pembanding tersebut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 483/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 10 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Ananda Rava S. Tabanal**, laki-laki, umur 10 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menghukum Tergugat (**SURYANTO K. TABANAL, S.SoS., MM**) untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan sebagaimana amar angka (2) di atas yang diserahkan kepada Penggugat (**YENIWATI WUMU, S.H. BINTI ADUN WUMU**) minimal sejumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun ditambah kenaikan sebesar 10 persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Reconvensi.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Asrofi, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Hj. Nuraeni S, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Suryadi HS, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Taufiq Maksum Gobel, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Hj. Nuraeni S, SH., MH.**

**Drs. H. Asrofi, SH., MH.**

ttd

**Dr. Drs. H. Suryadi HS, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Taufiq Maksum Gobel, S.H.I**

## Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Hlm 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 dari 10 hlm. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)